

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan penulis sebelumnya pada bab IV, maka akan penulis sampaikan hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan teori kewenangan yang membagi cara memperoleh kewenangan secara atribusi, delegasi dan mandat, Pasal 22 PP 5 Tahun 2021 secara tegas pelaksanaan perizinan berusaha dilakukan oleh Lembaga OSS, Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala Lembaga, Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Bentuk frasa atas nama merupakan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat. Dampak hukum atas pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat maka Konsekuensi hukum yang bertanggung jawab atau tanggung gugat atas penerbitan perizinan adalah pemberi mandat. Lembaga OSS, Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala Lembaga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berasal dari pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM sebagai PTSP Pusat begitu juga Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan

atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur/Bupati/Bupati yang diperoleh sebelum berlakunya PP 5 Tahun 2021.

2. Norma pada PP 5 Tahun 2021 yang mengatur perizinan berusaha yang melingkupi prosedur penerbitan perizinan berusaha yang dimulai dengan persyaratan dasar. Penulis menemukan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang antara Pasal 106 peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dengan Pasal 181 PP 5 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang, belum ada mekanisme perubahan persetujuan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 107 PP 22 Tahun 2021 pada sistem OSS, ditemukan tumpang tindih persyaratan penerbitan perizinan berusaha pada lampiran II PP 5 Tahun 2021 dan adanya kekosongan hukum perizinan berusaha pada KBLI yang belum ada pengampunya. Di samping itu, kelembagaan Lembaga OSS yang bersifat *ex-officio* akan menghambat proses pelaksanaan perizinan berusaha karena tidak menjelaskan tugas dan fungsi kelembagaan. Atas beberapa permasalahan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang menurut teori kepastian hukum, hukum itu harus tertulis dan jelas secara pengaturan serta tidak membuat bingung masyarakat dalam pelaksanaan regulasi.

B. Saran

Berdasarkan seluruh permasalahan yang penulis temukan dalam pelaksanaan perizinan berusaha, penulis memberikan saran kepada pemerintah selaku regulator dan eksekutor perizinan berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menteri dan Kepala Lembaga melakukan pelimpahan kewenangan tanpa menggunakan frasa atas nama kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang secara *ex officio* Kepala Lembaga OSS karena secara administrasi dengan berlaku perizinan berusaha berbasis risiko banyak perubahan nomenklatur yang didasarkan pada KBLI dan perlu membentuk regulasi mengenai kelembagaan OSS yang mengatur tugas dan fungsi Lembaga OSS apakah selaku eksekutor atau baik regulator maupun eksekutor, Pengaturan Lembaga OSS dalam bentuk Peraturan Presiden. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah baik gubernur, bupati, dan walikota melakukan pelimpahan kewenangan kembali kepada Kepala DPMPTSP didasari dengan nomenklatur sesuai dengan perizinan berusaha.
2. Merekomendasi Pemerintah untuk melakukan perbaikan pada Lampiran I dan Lampiran II PP 5 Tahun 2021 untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antar sektor sehingga tidak membingungkan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan, melakukan evaluasi regulasi persyaratan dasar atas pelaksanaan perizinan berusaha dan dalam penentuan risiko usaha karena bersifat dinamis seharusnya tidak dicantumkan pada Peraturan Pemerintah melainkan Peraturan Menteri serta dalam prosesnya melibatkan, Masyarakat, pelaku usaha dan ahli pada bidangnya untuk memberikan masukan..